

Bagaimana Restitusi dan Pidana Minimum Khusus diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Kata kunci: restitusi, pidana minimum

1. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar menggunakan istilah restitusi, bukan ganti kerugian, agar RUU ini sejalan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi adalah tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan kepada korban dan/atau keluarga korban berdasarkan kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya yang berupa pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial, layanan pemulihan, permintaan maaf, dan Pemulihan nama baik.
2. Pidana minimum khusus yang diatur dalam RUU ini bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan bagi korban/keluarga korban, memberikan landasan bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam batas terendah dan tertinggi bagi pelaku kekerasan seksual, serta menghindari disparitas atau kesenjangan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam putusan para hakim di Indonesia. Hal ini bercermin terhadap pengaturan sanksi terhadap tindak pidana perkosaan dalam UU PKDRT dan KUHP yang tidak mencantumkan pidana minimum sehingga putusan hakim pada umumnya sangat rendah terutama jika korban adalah perempuan dewasa.
3. RUU ini disusun berdasarkan konsultasi dan dialog dengan korban dan keluarganya, pendamping, aparaturnya penegak hukum dan para akademisi, pakar pidana, pemuka agama, dan pemuka adat yang selama ini berjuang memberikan akses layanan korban kekerasan seksual, sehingga rumusan dalam RUU ini akan dapat diimplementasikan dan sekaligus menjawab kebutuhan korban. Selain itu fungsi pemantauan independen terhadap pelaksanaan RUU ini akan membantu menemukan kendala, hambatan, dan tantangan yang sekiranya muncul dalam penerapan RUU, sehingga dapat segera diselesaikan.